

PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS AL FALAH BANYUASIN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Iska Sanjaya, Meriyati, Choirunnisak

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : iskasanjaya@gmail.com, meri@stebisigm.ac.id,

choirunnisakumar@gmail.com

Abstract

This study aims to determine (1) the inhibiting factors that affect the financing of problematic murabahah found at BPRS Al Falah Banyuasin during the covid-19 pandemic. (2) Handling problematic murabahah financing carried out at BPRS Al Falah Banyuasin during the covid-19 pandemic. This study uses a qualitative research type. This research is descriptive research. The population in this study were several employees and customers of BPRS Al Falah Banyuasin. The data analysis technique in this study uses a way of analyzing and assessing all relevant data and facts obtained from the selected object and quoting from generally accepted theories and provisions then from the results of the analysis the author tries to draw conclusions that represent the existing problems. The results of this study the authors conclude that: (1) The obstacles in murabahah financing at BPRS Al Falah Banyuasin are the ability to pay from customers, global economic conditions, human resources, customer character, completeness of documents or administration, and customer delays in paying installments. (2) Handling murabahah financing at BPRS Al Falah Banyuasin, namely billing on the principle of kinship, giving warnings or reprimands, rescheduling (Rescheduling), reconditioning, restructuring.

Keywords : *Barriers, Murabaha Financing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Faktor penghambat yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terdapat di BPRS Al Falah Banyuasin pada masa pandemi *covid-19*. (2) Penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang di lakukan di BPRS Al Falah Banyuasin pada masa pandemi *covid-19*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini beberapa karyawan dan nasabah BPRS Al Falah Banyuasin. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis tersebut penulis mencoba menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada.

Hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa: (1) Penghambat dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Al Falah Banyuasin yaitu Kemampuan Membayar dari Nasabah, Keadaan Ekonomi Global, Sumber Daya Manusia, Watak Nasabah, Kelengkapan Dokumen atau Administrasi, dan Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran. (2) Penanganan pembiayaan *murabahah* di BPRS Al Falah Banyuasin yaitu penagihan dengan asas kekeluargaan, pemberian surat peringatan atau teguran, penjadwalan kembali (*Reschedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*).

Kata Kunci: *Produk, Tabungan, Wadi'ah, BPRS Al Falah*

Pendahuluan

Ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan Islam. Secara normatif ekonomi Islam juga terikat dengan norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam, dan telah menjadi panutan masyarakat Islam (Aravik, 2016:1).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek (Kina, 2016:396).

Penyelamatan pembiayaan (*restrukturisasi* pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BPRS dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BPRS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). (Kumambong, 2019:31)

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berawal dari Wuhan, Tiongkok telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama. Virus *COVID-19* yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Pandemi *Covid-19* yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya menimbulkan isu kesehatan di tingkat global, namun juga menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas, baik sosial maupun ekonomi (Mukharom & Aravik, 2020). Pandemi *Covid-19* menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia. Kondisi tersebut menambah berat tantangan ekonomi yang harus diatasi bangsa Indonesia, guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan sejahtera. (Kementerian Keuangan, 2021:1)

Pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut diperlukan sebuah penanganan dengan segera oleh pihak BPRS Al Falah Banyuasin agar tidak berkelanjutan menjadi pembiayaan macet (*Non Performing Loan*) yang jika presentasinya terus meningkat akan mempengaruhi kinerja dari BPRS Al Falah Banyuasin. Tetapi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Landasan Teori

1. Sejarah Singkat BPRS Al Falah

Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Sumsel pada awal tahun 1993 memandang perlu untuk lebih meningkatkan Syiar Islam dalam bentuk muamalah dengan menjadi pioner dalam Pembentukan Lembaga Keuangan dalam bentuk Bank Syariah pertama di Sumatera Selatan.

Melalui proses yang cukup panjang dengan memadukan sinergi antara Cendekiawan. Ulama dan Bankir Muslim maka harapan kaum Muslim di Sumsel akan hadirnya Bank Syariah dapat terwujud dan Kabupaten Banyuasin terpilih sebagai tempat kedudukan operasional dari BPR Syariah pertama tersebut.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah didirikan pada tanggal 10 Januari 1995 berdasarkan Akte No.02 Tanggal 07 Januari 1994 Notaris Aminus Palembang, Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2 13181.Ht.01.01 Tahun 1994 Tanggal 01 September 1994. Tambahan Berita Negara Tanggal 16 Desember 1994 No.100, Persetujuan Menteri Keuangan RI No.Kep 337/KM.17/1994 Tanggal 02 Desember 1994. Diperbaharui dengan akta No.6 Tanggal 08 Juni Tahun 2012 Notaris K.Imron Rosadi, SH. Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-19288.HT.01.04 Th. 2002 Tambahan Berita Negara RI Tanggal 17/12/2002 No.101.

PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah yang mulai beroperasi sejak tanggal 10 Januari 1994 ini berlokasi di Jl.Raya Palembang– Pangkalan Blaai KM.14 Kel.Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin.

2. Pengertian Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati (Aravik & Zamzam, 2021).

Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder karena wawancara dan observasi langsung pada BPRS Al Falah Banyuasin serta data yang dapat dari catatan, jurnal, website, buku-buku lainnya sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Menurut Moleong data kualitatif merupakan alat pengumpulan data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumen. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. (Moleong 2013:27)

Pembahasan

1. Faktor Penghambat Pembiayaan Murabahah Bermasalah

a. Kemampuan Membayar dari Nasabah

Berdasarkan No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa DSN No. 49/DSN-

MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*. Masalah ini mengakibatkan banyak pengusaha dan masyarakat terdampak secara ekonomi. Begitu juga dengan para nasabah bank akan mengalami masalah dalam proses pembiayaan atau kredit. Oleh karena itu perbankan juga harus mampu menghadapi permasalahan yang terjadi.

b. Keadaan Ekonomi Global

Terjadinya bencana alam yang tidak diperhitungkan dan lain sebagainya, salah satunya ialah terjadinya pandemi *covid-19*. Menurut WHO (*World Health Organization* atau Bada Kesehatan Dunia), Pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia.

c. Sumber Daya Manusia

Di tengah persaingan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi masalah BPR/BPRS untuk bisa berkembang. OJK telah melakukan survey, sektor SDM masih menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan tersebut.

d. Watak Nasabah (Karakter)

Kasmir, (2014b) mengatakan karakter adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby, dan sosial standingnya.

e. Kelengkapan Dokumen atau Administrasi

Pengelolaan dokumen administrasi dilakukan dengan adanya penerimaan dokumen, nasabah harus melengkapi dokumen yang telah disyaratkan bank dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*, agar memudahkan dalam pengelolaan dokumen administrasi ketika pengarsipan. adapun faktor penghambat salah satunya yaitudalam pengarsipkan setelah diperiksa kembali dokumen yang di arsip terdapat dokumen seperti fotokopi KTP kadaluarsa, dan KTP sementara belum di perbarui, untuk itu pengelola dokumen arsip perlu membuat data egister untuk pembaruan data atau pengkinian data nasabah.

f. Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, baik berdasarkan akad jual beli maupun akad lainnya, adakalanya nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar. Adapun nasabah yang tidak membayar tersebut trdiri dari nasabah yang mampu mebayar tetapi menunda-nunda pembayaran dan nasabah yang tidak/belum mampu membayar karena *force majeure*.

2. Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

a. Penagihan dengan asas kekeluargaan

Penagihan secara kekeluargaan biasanya pihak bank mendatangi kediaman nasabah dengan tujuan menagih tagihan yang telah melewati jatuh tempo. Dengan memusyawarahkan kepada nasabah agar ada jalan keluar nasabah membayar tagihannya.

b. Pemberian surat peringatan atau teguran

Setelah melakukan penagihan secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil, maka dari itu pihak bank memberikan surat peringatan (SP) atau teguran yang termasuk dalam kategori yang lebih keras sekaigus pihak bank akan langsung menurunkan status pembiayaan nasabah menjadi lebih rendah.

Namun pemberian surat ini akan dilakukan sebanyak tiga kali dalam tiga minggu dengan ketentuan SP pertama yang diberikan pihak bank pada debitur berisi penurunan status pembiayaan menjadi bentuk kurang lancar dan sedang dalam perhatian khusus.

c. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*)

Reschedulling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. BPRS Al Falah Banyuasin melakukan penjadwalan kembali (*Reschedulling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS Al Falah Banyuasin.

e. Penataan kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/margin/fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh dan persyaratan lainnya. BPRS Al Falah Banyuasin dapat mengubah struktur pembiayaan seperti dari pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor penghambat pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Al Falah Banyuasin yaitu:
 - 1) Kemampuan Membayar dari Nasabah
 - 2) Keadaan Ekonomi Global
 - 3) Sumber Daya Manusia
 - 4) Watak Nasabah (Karakter)
 - 5) Kelengkapan Dokumen atau Administrasi
 - 6) Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran
- b. Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Al Falah Banyuasin yaitu dengan a) penagihan dengan asas kekeluargaan, b) pemberian surat peringatan, c) penjadwalan kembali (*Rechedulling*), d) persyaratan kembali (*Reconditioning*), e) penataan kembali (*Restructuring*). Serta dengan menerapkan aturan yang telah dibuat oleh OJK seperti perpanjangan kebijakan stimulus covid di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.

Daftar Pustaka

- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.
- Kasmir. (2014). *Manajemen perbankan*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. (2021). Kerangka-Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Kina, A. (2016). Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare. *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*.
- Kumambong, D. P. (2019). Analisis penanganan pembiayaan bermasalah murabahah pada kspps al hikmah cabang karangjati tugas akhir. *Murabahah Bermasalah, Strategi Penanganan*.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rodakarya.
- Mukharom, M., & Aravik, H. (2020). Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096>